



**PEMERINTAH DESA BINTANG MERSADA
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DESA
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) BINTANG MERSADA
TAHUN 2021-2027**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu Tim Penyusun RPJM Desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Camat Sidikalang beserta staff;
2. BPD Bintang Mersada yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam Penyusunan Dokumen RPJM Desa Bintang Mersada;
3. Tenaga Pendamping Profesional, baik Tenaga Ahli yang ada di Kabupaten, Pendamping Desa di Kecamatan Sidikang dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJM Desa.
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJM Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan di Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Bintang Mersada.

Bintang Mersada, Maret 2022

Kepala Desa Bintang Mersada





KEPALA DESA BINTANG MERSADA
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA BINTANG MERSADA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
DESA BINTANG MERSADA TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINTANG MERSADA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 19. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 663/141/XII/2021 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Desa Bintang Mersada Periode Tahun 2021 s/d 2027.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
DESA) BINTANG MERSADA TAHUN 2021-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Desa adalah Desa Bintang Mersada.
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Bintang Mersada.
- (4) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (7) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (8) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (9) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (10) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (11) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (12) Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- (13) Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang

dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

- (14) SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (15) Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- (16) Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- (17) Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- (18) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (19) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (20) Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah

daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

- (21) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
- (22) Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
- (23) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (24) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (25) Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (26) Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
- (27) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan

menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

- (28) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (29) Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RPJM Desa Bintang Mersada Tahun 2021 - 2027 disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Desa terpilih Tahun 2021-2027.
- (2) RPJM Desa Bintang Mersada Tahun 2021-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Desa Tahun 2021 - 2027 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa setiap tahun.

BAB III

Sistematika RPJM Desa Bintang Mersada TAHUN 2021 - 2027

Pasal 3

RPJM Desa Bintang Mersada Tahun 2021 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

 1.1. Latar Belakang

 1.2 Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3 Manfaat

Bab II : Profil Desa

2.1. Sejarah Desa

2.2. Peta dan Kondisi Desa

2.3. Kelembagaan Desa

2.4. Struktur Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Desa

2.5. Masalah dan Potensi

Bab III : Proses Penyusunan RPJM Desa

3.1. Pengkajian Desa

3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa

Bab IV : Visi, Misi dan Program Indikatif (enam tahun)

4.1. Visi Desa

4.2. Misi Desa

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

4.4. Prioritas Pembangunan Desa Bintang Mersada

Tahun 2021 - 2027

4.5. Strategi Pencapai Program Prioritas
Pembangunan Desa

Bab V: Penutup

Lampiran :

1. Peta Sosial Desa.

2. Tabel (Matriks) Program/Kegiatan enam Tahun

3. Berita Acara dan Daftar Hadir

4. SK (Surat Keputusan) Tentang pengesahan dokumen RPJM
Desa

Pasal 4

RPJM Desa Bintang Mersada Tahun 2021-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh perencanaan pembangunan Desa yang disusun setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Bintang Mersada Tahun 2021-2027 berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bintang Mersada.

Ditetapkan di Bintang Mersada
pada tanggal Maret 2022



Diundangkan di Bintang Mersada
pada tanggal Maret 2022
SEKRETARIS DESA BINTANG MERSADA,

VEBRYANI SINAMBELA

LEMBARAN DESA BINTANG MERSADA TAHUN 2022 NOMOR 1

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD
DESA BINTANG MERSADA, KECAMATAN SIDIKALANG,
KABUPATEN DAIRI

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Bintang Mersada dan Perangkat Desa Bintang Mersada serta Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Setelah melalui Pembahasan dan diskusi maka telah diperoleh kata sepakat. BPD Desa Bintang Mersada dapat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Bintang Mersada



RAMADAN BINTANG

Kepala Desa Bintang Mersada



DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Peraturan Desa Tentang RPJM Desa-----	ii
Daftar Isi-----	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang-----	I.1
1.2. Landasan Hukum -----	I.2
1.3. Maksud dan Tujuan-----	I.5
1.4. Manfaat -----	I.5
BAB II : PROFIL DESA	
2.1. Sejarah Desa -----	II.1
2.2. Peta dan Kondisi Desa Bintang Mersada -----	II.2
2.3. Demografi -----	II.3
2.4. Struktur Pemerintah dan Kelembagaan Desa -----	II.14
2.5. Masalah dan Potensi -----	II.18
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA	
3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa -----	III.1
3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten; -----	III.1
3.3. Pengkajian Tentang Desa;-----	III.2
3.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa; -----	III.2
3.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa; -----	III.3
3.6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; -----	III.3
3.7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa; -----	III.3
BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1. Visi Desa; -----	IV.1
4.2. Misi -----	IV.1
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa -----	IV.2
4.4. Program dan Kegiatan -----	IV.6
BAB V : PENUTUP -----	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Peta Sosial Desa	
2. Tabel (Matriks) Program/ Kegiatan enam Tahun	
3. Berita Acara dan Daftar Hadir	
4. SK (Surat Keputusan) Tentang pengesahan dokumen RPJM Desa	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKP Desa). RPJM Desa Bintang Mersada ini merupakan rencana strategis Desa Bintang Mersada untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang Mersada Tahun 2021-2027 akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

- Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 18. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 663/141/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Masa Jabatan Tahun 2021 s/d 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengembangkan misi Desa Bintang Mersada demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan di desa; dan
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

1.4. Manfaat

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

BAB II

PROFIL DESA

(GAMBARAN UMUM DAN POTENSI DESA)

2.1. Sejarah Desa

Desa Bintang Mersada merupakan Desa yang dimekarkan dari Desa Bintang Mersada pada tahun 2007. Sebelum pemekaran jadi Bintang Mersada, Desa Bintang di pimpin oleh Kepala Desa Daulat Lumban Gaol, yang menjabat dari tahun 2002-2007. Namun pada tahun 2007 para tokoh masyarakat agar Desa Bintang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa. Akhirnya pada Juli 2007 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan dimenangkan oleh Suhendi Bintang, beliau menjabat dari tahun 2007-2015. Pemekaran tersebut dilatarbelakangi oleh semangat dari masyarakat melalui para tokoh masyarakat dengan tujuan atau semangat mempercepat proses pembangunan di Desa Bintang Mersada.

Adapun pemilihan nama Desa dengan nama Desa Bintang Mersada, melalui kesepakatan bersama masyarakat khususnya pemilik hak ulayat Desa Bintang, yaitu Marga Bintang. Hal ini terlihat dari arti kata "*MERSADA*" yang di ambil dari bahasa Pakpak yang artinya adalah 'Bersatu', sehingga kata "*MERSADA*" tersebut menjadi simbol semangat pembangunan dengan mengedepankan persatuan atau semangat kebersamaan.

Desa Bintang Mersada sejak dimekarkan kewilayahan sebanyak 5 Dusun, dengan masing masing Dusun memiliki jarak relatif berdekatan, Desa Bintang Mersada juga sangat dekat dengan Ibukota Kabupaten Dairi, dan mayoritas penduduknya adalah petani.

Desa Bintang Mersada sejak dimekarkan sampai saat ini sudah terlihat mengalami kemajuan walaupun masih banyak kekurangan, sehingga melalui semangat 'KEBERSAMAAN' yang merupakan arti dari nama Desa tersebut diharapkan pembangunan kedepan menjadi lebih baik.

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Suhendi Bintang	2007 s.d 2014
2.	Arsad Maha (Plt.)	2014 s.d 2015
3.	Milih Berutu	2015 s.d 2021
4.	Uswatun Bintang	2021 s.d 2027

2.2. Peta dan Kondisi Desa Bintang Mersada



Desa Bintang Mersada sebagian besar terdiri dari perladangan, dengan kondisi sebagian besar berbukit, dengan ketinggian 1100 MDPL dengan tipologi dapat digolongkan pada daerah berbukit dan bergelombang dengan suhu rata-rata 20-28°C. Dari sisi tingkat Desa Bintang Mersada terdiri dari 5 (Lima) Dusun.

Adapun nama Dusun adalah sebagai berikut:

Nama Dusun

1. Dusun I Bintang Mesjid
2. Dusun II Bintang Silindung
3. Dusun III Kuta Baru
4. Dusun IV Bintang Permasen
5. Dusun V Juma Takkar

Desa Bintang Mersada terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Sidikalang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bintang
Sebelah Selatan : Kelurahan Sidikalang
Sebelah Timur : Desa Kalang Simbara
Sebelah Barat : Desa Kalang

Jarak Desa Bintang Mersada ke Ibukota Kecamatan \pm 1,5 km, dan jarak Desa ke Ibukota Kabupaten adalah \pm 2km, jarak dengan Dusun terdekat adalah \pm 0,5 km, dan Dusun terjauh adalah \pm 1,5 km. Mengingat Desa Bintang Mersada merupakan daerah pertanian, sehingga tipologi desa berbentuk pegunungan dengan mayoritas penduduk sebagai petani.

2.2.1 Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh tim RPJM Desa Bintang Mersada, jumlah penduduk Desa Bintang Mersada adalah 2.450 jiwa.

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a. Potensi Umum

Desa Bintang Mersada merupakan salah satu Desa dari 6 (enam) Desa dan 5 (lima) Kelurahan di wilayah Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Desa Bintang Mersada mempunyai luas wilayah seluas 519 hektar. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2.2

TANAH SAWAH	
Jenis Sawah	Luas (Ha)
1. Sawah Irigasi Teknis	25
2. Sawah Irigasi ½ Teknis	5
3. Sawah Tadah Hujan	-
4. Sawah Pasang Surut	-
TOTAL LUAS	30
TANAH KERING	
Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1. Tegal/ Ladang	405
2. Pemukiman	40
3. Pekarangan	-
Total luas	445
TANAH PERKEBUNAN	
Jenis Perkebunan	Luas (Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	-
2. Tanah Perkebunan Negara	-
3. Tanah Perkebunan Swasta	-
4. Tanah Perkebunan Perorangan	405
Total luas	405

b. Iklim

Iklim Desa Bintang Mersada, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sidikalang mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bintang Mersada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.3:

Curah Hujan	2.200 s.d 2.300 mm/th
Jumlah Bulan Hujan	6 Bulan
Suhu Rata-Rata	27° Celcius
Tinggi Tempat	600 s.d 1.200 mdl
BENTANG WILAYAH	Dataran Tinggi

c. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel II.4

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Jagung	100	4
2. Kacang Tanah	2	1
3. Padi sawah	7	0,5
4. Padi ladang	2	0,4
5. Cabe	15	1,8
6. Kopi	150	2

d. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bintang Mersada adalah sebagai berikut :

Tabel II.5

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	2	0
2. Kerbau	5	1
3. Babi	250	5
4. Ayam Kampong	7.170	200
5. Kambing	20	5
6. Anjing	150	2
7. Kucing	125	1

e. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel II.6

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata Air	5	70	✓	-
2. Sumur Gali	-	-	-	-
3. Hidran Umum	-	-	-	-
4. Pipa	1	109	✓	-
5. Bak Penampung Air Hujan	200	200	✓	-

3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

a. Jumlah Penduduk

Desa Bintang Mersada mempunyai jumlah penduduk 2.450 Jiwa, yang terdiri dari 1.192 orang laki-laki, 1.258 orang perempuan dan 629 Kepala Keluarga (per Oktober 2021).

b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel II.7

Klp. Umur (tahun)	Dusun I				Dusun II				Dusun III				Dusun IV				Dusun V				Jumlah		
	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR	Jiwa	LK	PR
0 - 4	18	20	38	12	14	26	8	10	18	9	12	21	9	8	17	59	8	17	59	64	64	123	
5 - 9	36	45	81	10	13	23	8	11	19	13	12	25	11	10	21	78	9	8	17	59	64	123	
10 - 14	38	53	91	17	10	27	5	7	12	25	29	54	12	16	28	97	115	115	115	115	115	169	
15 - 19	43	46	89	12	16	28	16	12	28	16	14	30	21	13	34	108	101	101	108	101	101	212	
20 - 24	36	34	70	14	16	30	7	11	18	20	17	37	22	26	48	99	99	99	99	99	99	203	
25 - 29	40	45	85	16	14	30	4	7	7	11	20	29	49	12	13	25	92	92	92	92	92	92	200
30 - 34	39	34	73	8	8	16	7	9	16	26	26	52	8	12	20	88	88	88	88	88	88	90	178
35 - 39	34	35	69	8	8	16	7	7	7	14	20	27	47	14	16	30	83	83	83	83	83	83	176
40 - 44	34	32	66	7	10	17	12	11	23	10	23	33	22	16	38	85	92	92	92	92	92	92	177
45 - 49	60	68	128	10	17	27	12	13	25	18	21	39	17	16	33	117	117	117	117	117	117	128	245
50 - 54	20	26	46	11	8	19	7	9	16	19	15	34	23	20	43	80	78	78	78	78	78	158	
55 - 59	34	39	73	14	12	26	6	6	12	17	18	35	8	8	16	79	83	83	83	83	83	162	
60 - 64	28	29	57	5	7	12	6	5	11	5	8	13	8	9	17	52	61	61	61	61	61	113	
65 - 69	7	8	15	6	5	11	2	3	5	6	9	15	5	6	11	26	31	31	31	31	31	57	
70 - 74	7	5	12	6	5	11	2	1	3	4	3	7	2	3	5	21	17	17	17	17	17	38	
75 keatas	5	7	12	3	3	6	2	1	3	2	2	4	3	2	5	15	15	15	15	15	15	30	
Jumlah	479	526	1,005	159	166	325	111	123	234	230	265	495	197	194	391	1.179	1.271	2.450					

(per Oktober 2021)

b. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk Desa Bintang Mersada tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.8

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
Tingkat Pendidikan				
1.	Belum sekolah	120	Jiwa	
2.	SD / sederajat	212	Jiwa	
3.	SMP / sederajat	212	Jiwa	
4.	SMA / sederajat	209	Jiwa	
5.	Diploma / Sarjana	137	Jiwa	

c. Mata Pencaharian

Desa Bintang Mersada dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel II.9

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	300	372
2. Pegawai Negeri Sipil	45	31
3. POLRI	4	-
4. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	-
5. Pensiunan PNS	13	11
6. Warung	-	7
Jumlah	363	421

d. Agama

Tabel II.10

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	600	630
2. Kristen	580	640
Jumlah	1.180	1.270

e. Etnis

Tabel II.11

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Pakpak	600	630
2. Toba	500	600
3. Karo	16	12
4. dll	64	28
Jumlah	1.180	1270

4. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga Pemerintahan

- a) Jumlah Aparat : 13 orang
- b) Pendidikan Kepala Desa : SLTA
- c) Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
- d) Jumlah Dusun : 5 dusun
- e) Jumlah RT : -
- f) Jumlah Anggota BPD : 7 orang
- g) Pendidikan Ketua BPD : SLTA

b. Lembaga Kemasyarakatan

- a) Kelompok Perempuan : 35 orang
- b) PKK : 35 orang
- c) Organisasi Pemuda : - orang
- d) Karang Taruna : 25 orang
- e) Organisasi profesi : -
- f) LPM : 3 orang

c. Lembaga Ekonomi

- a) Koperasi : - unit
- b) Industri makanan : -
- c) Warung/kelontong : 7 unit
- d) Angkutan : 1 unit
- e) Peternakan : - kelompok
- f) Pertanian : 10 kelompok
- g) Simpan Pinjam : - kelompok

d. Lembaga Pendidikan

Tabel II.12

	PAUD/ TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	-	1	-	-	-
Guru	-	7	-	-	-
Siswa	-	189	-	-	-

e. Lembaga Keamanan

- Jumlah Poskamling : - unit
- Jumlah Hansip : 6 orang

POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bintang Mersada secara garis besar adalah sebagai berikut:

Prasarana Transportasi Darat

Tabel II.13

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1.Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	4,5	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	-	1
• Panjang Jalan Sirtu	3,5	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	0,1	-

1.2.Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan		
• Panjang Jalan Aspal	4	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.3.Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	4	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.4.Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	-	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5.Panjang Jalan Negara		
• Panjang Jalan Aspal	-	-
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.6.Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah Jembatan Beton	1	-
• Jumlah Jembatan Besi	-	-
1.7.Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah Pangkalan Ojek	-	-
• Terminal Bis/Angkutan Pedesaan/Perkotaan	-	-

Prasarana komunikasi

Tabel II.14

Jenis Prasarana	Jumlah(Unit)
Jumlah radio	10 unit
Jumlah TV	579 unit
Jumlah parabola	579 unit

Prasarana air bersih

Tabel II.15

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah Sumur Gali	-
Jumlah Hidran Umum	-
Jumlah Embung	-
Jumlah Mata Air	5

Prasarana Irigasi

- Panjang Saluran Primer : - Km
- Panjang Saluran Sekunder : - Km
- Panjang Saluran Tersier : - Km
- Pintu Sadap : -
- Pintu Pembagi Air : -

Prasarana Pemerintahan

- Kantor Desa : - Unit
- Balai Desa : 1 Unit
- Meja : 10 buah
- Kursi : 175 buah
- Lemari Arsip : 3 buah
- Laptop : 2 buah
- Sepeda Motor : 1 unit

Prasarana Peribadatan

- Gereja : 4 unit
- Mesjid : 1 unit
- Mushola : 4 Unit

Prasarana Olah Raga

Tabel II.16

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
Lapangan Bulu Tangkis	-
Lapangan Volley	1

Sarana Prasarana Kesehatan

Tabel II.17

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Puskesmas Pembantu	1
Poskesdes	-
Posyandu	5
Toko Obat	-
Rumah Bersalin	-
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Jumlah Dokter Umum	-
Bidan	2

Prasarana Penerangan


- Listrik PLN : 561 KK

2.4 Struktur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

Struktur kelembagaan di Desa Bintang Mersada disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa, juga kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik. Kelembagaan dari pemerintahan Desa antara lain, Pemerintah Desa, BPD, PKK Desa, dari sisi ekonomi misalnya, kelompok usaha kecil, kelompok tani, Gapoktan dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan seperti Posyandu, Desa Siaga Aktif, Kader Lansia dan Balita. Dari sisi budaya seperti Sulang Silima dan yang lainnya. Dari sisi sosial dan politik seperti Karang Taruna.

A. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Desa Bintang Mersada menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:



Susunan dan Perangkat Desa :

Kepala Desa	: Uswatun Bintang
Sekretaris Desa	: Vebryani Sinambela
Kepala Urusan Tata Usaha	: Juranto Sitohang
Kepala Urusan Keuangan	: Itaria Nainggolan
Kepala Urusan Perencanaan	: Edi Syahputra Capah
Kepala Seksi Pemerintahan	: Andri Anto Sihotang
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Rudi Apriantoni Sihotang
Kepala Seksi Pelayanan	: Cettrin Rotama Sinurat
Kepala Dusun I	: Kurniadi Bintang
Kepala Dusun II	: Anggiat Naibaho
Kepala Dusun III	: Kasman Pasaribu
Kepala Dusun IV	: Topli King Roni Bintang
Kepala Dusun V	: Juli Anggiat Tu Oloan sinurat

B. ORGANISASI KELEMBAGAAN

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Bintang Mersada merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Bintang Mersada. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan kebijaksanaan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Struktur BPD Bintang yaitu :



2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di singkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Bintang Mersada, sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Idiologi, Politik Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan. LPM sebagai mitra kerja Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		
1	Aslim Padang	Ketua
2	Resovin Tarigan	Sekretaris
3	Putra Silalahi	Bendahara
4	Darmanto Bintang	Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
5	Libin Saleh Lingga	Hukum, Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban
6	Manahan Simatupang	Peningkatan Sumber Daya Manusia
7	Loita Pardede	Kesehatan Dan Lingkungan Hidup
8	Zubaidar Chaniago	Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat
9	Jaiman Sihotang	Komunikasi Informasi Dan Pariwisata
10	Rasmi Bintang	Pemerdayaan Lansia Anak Dan Remaja
11	Menanti Siringo-ringo	Sosial
12	Ali Maha	Pemuda Olahraga Dan Seni
13	Elvina Mayasari Simamora	Pemerdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Kelurga

2.5 MASALAH DAN POTENSI

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan Pembangunan Desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap Desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang. Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokan sesuai dengan bidangnya meliputi:

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tujangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
 - f. Belum Optimalnya Penyediaan Oprasional BPD.
 - g. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Sub Bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran /pemerintahan.
 - b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
 - d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

- 3) Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
- Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan .
 - Belum Optimalnya Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa.
 - Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
 - Belum Optimalnya Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
 - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
 - Belum Optimalnya Pendataan Desa.
 - Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
 - Belum Optimalnya Pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
 - Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
 - Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
 - Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
 - Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa.
 - Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - i. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
 - j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan di tingkat Desa.
2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan:
- Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:
- 1) Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
 - b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
 - e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
 - f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
 - g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
 - h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
 - i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
 - j. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.

- k. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film dokumenter/ peralatan kesenian.
- 2) Sub Bidang Kesehatan, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
 - b. Penyelenggaraan Posyandu.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - e. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
 - f. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
 - g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
 - h. Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan Lingkungan.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa.
 - b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
 - d. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).
 - e. Pembangunan monumen/ gapura/ batas Desa.
 - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa.
 - g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
 - h. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha Tani.
 - i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
 - j. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa.
 - k. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa.

1. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas Desa.
 - m. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan Bencana Alam.
 - n. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
 - o. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/ Irigasi Desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari Jenis Kegiatan:
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
 - b. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa.
 - c. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
 - d. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
 - e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik Desa.
 - f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.
 - g. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lain-lain).
 - h. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga Desa.
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/ pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
 - j. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan Masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
 - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa.
 - c. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa.
 - d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa.
 - e. Bantuan hukum untuk Perangkat Desa dan masyarakat miskin.
 - f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Pembinaan Keamanan dan ketertiban.
 - h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.
 - i. Memelihara Perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
 - j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
 - k. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan Keluarga bagi Rumah tangga miskin.
 - l. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan:
- Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
 - Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
 - Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa.
 - Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
 - Pembinaan lembaga adat.
 - Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari jenis kegiatan:
- Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa.
 - Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa.
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa.
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa.
 - Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
 - Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
 - Pembinaan Anak Usia Dini.
 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
 - Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
 - Peningkatan Sumberdaya manusia bidang Olahraga.
 - Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan Pemuda Penyelenggaraan Olahraga tingkat Desa.

- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat terdiri dari jenis kegiatan:
- Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
 - Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan
 - Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari jenis kegiatan:
 - Peningkatan produksi tanaman pangan dan Peningkatan Produksi peternakan.
 - Peningkatan produksi peternakan .
 - Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa.
 - Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan.
 - Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/ hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa.
 - Pelatihan Kelompok Tani, dan
 - g. Pelestarian dan Perlindungan Sumber Mata Air.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - c. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Desa.
 - e. Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.
 - f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat Desa.
 - g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - h. Penyusunan arah pengembangan Desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan.
 - i. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak Desa.
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.

- f. Bantuan Motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di Desa.
4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis kegiatan:
- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
 - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.
 - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa.
 - g. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata Desa dan Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.
 - h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan/atau koperasi.
 - i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - j. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa).
 - b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
 - c. Bantuan Modal untuk kelompok Tani.
 - d. Pelatihan Kewirausahaan.
 - e. Peningkatan Kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif Perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
 - f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa.
 - g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik

Desa bersama/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.

- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah.
- 6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari jenis kegiatan:
 - a. Pengembangan industri kecil level Desa.
 - b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain).
 - c. Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
 - d. Pelatihan teknologi tepat guna/ pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas
 - e. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi Desa.
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan Desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
 - g. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga.
 - h. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Berdasarkan hasil proses penyusunan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

2.5.2. Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Bintang Mersada terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.19

No	Bidang	Potensi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Perangkat Desa belum lengkap 2. Struktur BPD lengkap 3. Sarana Kantor Desa cukup memadai 4. Adanya kendaraan dinas roda dua 5. Adanya Tanah Desa 6. Adanya Balai Desa
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya POSYANDU 2. Adanya Bidan Desa/ Kader Kesehatan 3. Adanya sumber mata air bersih 4. Aktifnya kegiatan posyandu 5. Adanya jalan lingkungan 6. Adanya jalan usaha tani

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Kesadaran gotong royong cukup baik 8. Alat berat mudah didapat dengan harga relatif murah 9. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa 10. Tenaga Kerja tersedia
III	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelompok linmas 2. Adanya LPM 3. Adanya PKK Desa dan PKK Dusun 4. Adanya Kelompok Tani 5. Karang Taruna
IV	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kelompok Tani 2. Adanya usaha warung 3. Adanya masyarakat pemelihara hewan ternak 4. Adanya usaha menjahit pakaian 5. Adanya usaha Kompos Organik, ternak Ayam Boiler (BUMDES Maju Bersama) 6. Adanya usaha bengkel 7. Adanya lahan Pertanian 8. Adanya Petani penggarap 9. Adanya buruh tani

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim
4. Anggota berasal dari Perangkat Desa, KPMD dan unsur masyarakat lainnya dan terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.

Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim
4. Anggota berasal dari Perangkat Desa, KPMD dan unsur masyarakat lainnya dan terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.

Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

3.3. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan Kondisi Objektif Desa. Pengkajian Kondisi Objektif Desa meliputi kegiatan sebagai berikut ;

- a. Penyelarasan Data Desa;
- b. Penggalian Gagasan Masyarakat; dan
- c. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Hasil Penyelesaian Data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi Lampiran Laporan Hasil Pengkajian Data Keadaan Desa.

3.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- b. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembahasan Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah yang membahas sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
2. Prioritas Rencana Kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. Sumber Pembiayaan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Unsur Masyarakat Desa, Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

3.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Berita Acara yang kemudian dituangkan dalam Format Rancangan RPJM Desa.

Berita Acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa memeriksa Dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Dalam hal Rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3.6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara.

3.7. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. Visi Desa

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Bintang Mersada dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2021-2027. Visi Pemerintah Desa Bintang Mersada merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada akhir tahun 2021-2027. Sesuai dengan visi Kepala Desa terpilih maka dapat disusun Visi Desa Bintang Mersada sebagai berikut :

Gotong Royong Membangun Desa Bintang Mersada yang Jujur, Adil Sejahtera, Berbudaya dan Berakhhlak Mulia

Visi Desa Bintang Mersada mengandung makna, terwujudnya masyarakat desa Bintang Mersada antara lain bahwa masyarakat dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dalam hal kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan. Diartikan bahwa masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat bahu-membahu dalam setiap kegiatan yang diarahkan untuk Pembangunan Desa, kehidupan yang damai diartikan bahwa diantara masyarakat dapat saling menghormati dan saling menghargai sesama warga. Pelayanan Pemerintahan Desa yang baik dimaknai dengan pemberian pelayanan pemerintahan yang bermutu, transparan, dan tidak berpihak, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum.

4.2. Misi

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Bintang Mersada jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Misi Pemerintahan Desa Bintang Mersada dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai.
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa.
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat Desa yang maksimal.
6. Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan.

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "desa membangun" dan "membangun desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's desa. Dalam regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDG's Nasional.

Tujuannya adalah agar SDG's nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDG's desa secara terpadu. SDG's Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDG's.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDG's Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Apabila dalam SDG's Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDG's Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupun nasional. Sehingga dalam SDG's desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's desa,

yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan.

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif

dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Bintang Mersada yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2021-2027 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Bintang Mersada Tahun 2021-2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

4.4. Program dan Kegiatan

Prioritas Kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Bintang Mersada, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Penyediaan Tunjangan BPD Penyediaan Operasional BPD
		b	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
		c	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
d	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	Pengembangan Sistem Informasi Desa
		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	

				Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
				Penetapan Desa dalam keadaan darurat dan kejadian luar biasa skala Desa
				Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
				Sosialisasi Produk Hukum
2	Pembangunan Desa	a	Sub Bidang Pendidikan	<p>Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</p> <p>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</p> <p>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</p> <p>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</p>

			Pembangunan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
b	Sub Bidang Kesehatan		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lansia, Insentif Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

			Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Lansia Desa
			Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	
		Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	
		Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	
		Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	
		Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa (Dipilih)
			Pembangunan/ Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan dan kelengkapan pendukungnya
	d	Sub Bidang Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
			Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
			Pembangunan/ Pembersihan/ Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
	e	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
			Pembuatan dan Pengelolaan

				Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		f	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Dipilih)
				Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
				Pengelolaan Obyek Wisata Milik Desa
				Fasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata Desa
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban
				Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
				Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan

			Masyarakat
	b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan, dll) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Pelatihan Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya Lokal
	c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembinaan Karang Taruna/ Organisasi/Kelompok Kepemudaan/ Klub Olahraga Pembinaan STM Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Pembinaan PKK Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
				Pengembangan benih lokal
			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan)
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)
				Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
		c		Pengadaan Sarana dan Prasarana Petani dan Kelompok Tani
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Milik Desa
			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	Peningkatan Kapasitas BPD
				Pelatihan TPK dan PPPK Desa
				Pelatihan SISKEUDES
		d		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
				Pelatihan dan Penguatan

				Perlindungan Anak dan Keluarga	Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
		e	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	
		f	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Pameran usaha BUM Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat	
		g	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pelatihan Daur Ulang Sampah	
5	Bidang Terduga	Tak	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana
			b	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat
			c	Sub Bidang Mendesak Desa	Keadaan Mendesak

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan secara partisipatif dan menentukan pengalokasian dana dari berbagai SKPD, Lembaga, Instansi terkait dan swadaya murni masyarakat. Hal ini tentunya didasari oleh adanya kepedulian (solidaritas), kebersamaan (solidaritas) dari berbagai elemen dan mengacu pada berbagai sektor dalam rangka membrantas kebodohan dan kemiskinan.

RPJM Desa disusun berdasarkan tiga alat kaji antara lain:

1. Peta Sosial Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musiman

Berdasarkan tiga alat kaji diatas dapat digali gagasan dari tingkat paling bawah. Hal ini tentu diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam membaca, mencermati dan peka terhadap situasi dan kondisi sosial diwilayah bersangkutan. Kedepan RPJM Desa diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang pasti untuk mewujudkan Visi dan Misi Desa.

RPJM Desa juga merupakan pedoman/pegangan bagi pelaku-pelaku pembangunan di Desa terutama Pemerintah Desa yang selalu mensinergikan baik keatas maupun kebawah agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Peran pihak ketiga juga tidak kalah penting untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi, mewujudkan, membantu, mensukseskan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan Dokumen yang ada dalam RPJM Desa untuk tidak adanya kesalah pahaman terhadap susunan RPJM Desa. Maka keterlibatan semua elemen masyarakat melalui Musyawarah Desa, proses penyusunan, pengkajian, pengelompokan masalah, penentuan peringkat, menetapkan serta menjabarkan kedalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKP Desa) telah ditempuh sesuai mekanisme yang ada.

Akhirnya segala saran pendapat senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan susunan RPJM Desa ini dan atas segala kekurangan yang ada tentu karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Seperti pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak manusia jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan cita-cita masyarakat dapat terwujud sesuai harapan kita bersama.

Demikian RPJM Desa Bintang Mersada ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2027.





**KEPALA DESA BINTANG MERSADA
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG MERSADA
NOMOR: 17 KD-BM TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
2021 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINTANG MERSADA,**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun ke depan perlu disusun suatu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku untuk tahun 2022 s/d 2027.
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Revisi RPJMDes tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
 17. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 663/141/XII/2021 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Desa Bintang Mersada Priode Tahun 2021 s/d 2027

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG MERSADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) 2022 – 2027.
- Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027 di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun pada tanggal 29 Desember 2021, dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tim Penyusun RPJMDes mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
 2. Merumuskan draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
 3. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat desa untuk menentukan skala prioritas.
 4. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RPJMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RPJMDes adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022 s/d 2027.
- Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bintang Mersada tahun 2022.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bintang Mersada
Pada tanggal : 29 Desember 2021



DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

Desa : Bintang Mersada

Kecamatan : Sidikalang

Kabupaten : Dairi

Provinsi : Sumatera Utara

No	Kegiatan	JUMLAH KEGIATAN	PENGUSUL	LOASIKAGIATAN	PARKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT		
						Stok Laki	Perempuan	RIM
1	1 Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan BUMDES	1	M Syahputra	Desa	ls	1192	1258	2450
	2 Pengadaan Modal BUMDES	1	M Syahputra	Desa	ls	1192	1258	2450
	3 Pembuatan Saluran Irigasi Persawahan Dusun 1-4	1	Yasir Bintang	Dusun I dan Dusun IV	2000 M	450	400	850
	4 Pemberian Alat Bantu Penyandang Cacat	1	Hasanuddin Sagala	Desa	Unit	45	21	66
2	1 Pemeliharaan Jalan Menuju Areal Pertanian	1	Edy Capah	Dusun I,II,III,IV,V	3500 M	450	450	900
	2 Pembentukan Koperasi Tani	1	Offset Kaloko	Desa	ls	150	150	300
	3 Pengadaan Bibit/ Benih Tani	1	Offset Kaloko	Desa	ls	150	150	300
	4 Pengadaan Alat Sistem Pertanian	1	Offset Kaloko	Desa	ls	150	200	350
	5 Penyaluran Pertanian	1	Offset Kaloko	Desa	ls	150	200	350
	6 Pengaspalan Jalan Kelahan Pertanian	1	Rudi Sibatang	Dusun IV	4000 M	231	145	376
3	1 Pembangunan Poskades	1	Yanti Cupah	Dusun I,II,III,IV,V	1 Unit	1192	1285	2450
	2 Pembuatan Sarana Olah Raga Desa	1	Burhanuddin Bintang	Dusun I	ls	1192	1285	2450
	3 Pembangunan Lapangan Olah Raga Futbal	1	Yusuf Sagala	Dusun I	ls	1192	1285	2450
	4 Penambahan Fasilitas Lapangan Sepak Bola	1	Minal Maha	Dusun I	ls	1192	1285	2450
	5 Peningkatan Fasilitas Lapangan Olah Raga Futsal	1	Yusuf Sagala	Dusun I	ls	1192	1285	2450
	6 Pembuatan Bak Penampungan Sampah Di Setiap Rumah	1	Juli O Sinurat	Dusun I,II,III,IV,V	ls	1192	1285	2450
	7 Pengadaan Alat Pendukung Olah Raga	1	Edy Capah	Desa	ls	345	225	570
	8 Pengadaan Perugas Keamanan Sarana Olah Raga	1	Edy Capah	Desa	ls	345	225	570
	9 Pembuatan Makanan Tambahan Dan Susu Bagi Balita,Ibu Hamil Dan Lansia	1	Yanti Capah	Desa	ls	125	145	270
4	1 Kesejahteraan Guru Agama	1	Ustad Syahri	Madrasah Ibtidaiyah(Dusun 1)	15 orang	2	13	15
	2 Membangun PAUD Desa	1	Jaiman Sihotang	Dusun I,Dusun 4	1 unit	350	450	800
	3 Kesejahteraan Kader Posyandu/ Baju seragam	1	Norni Manik	Dusun I,II,III,IV,V	25 pcs	250	250	500
	4 Kesejahteraan Kader Lansia/ Baju seragam	1	Norni Manik	Dusun I,II,III,IV,V	25 pcs	250	250	500
	5 Pembinaan Karang Taruna	1	Syafaat Bintang	Desa	ls	1192	1273	2465
	6 Rehab Sekolah Dasar Bintang	1	Jaiman Sihotang	Desa	ls	110	145	255
	7 Peningkatan Fasilitas PAUD	1	Jaiman Sihotang	Dusun I, IV	ls	350	450	800

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

Desa : Bintang Mersada
Kecamatan : Sidokalang
Kabupaten : Dairi
Provinsi : Sumatera Utara

No	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	DOKASI KEGIATAN	PENGIRIAN		PENERIMA MANFAAT
				Unit	Perempuan	
5	1 Pembangunan Tugu Hatiinya PKK 2 Pembentukan UMKM TP PKK 3 Pelatihan Kesilian TP PKK 4 Pengadaan Seragam, Alat-alat Kegiatan TP PKK 5 Penambahan Infrastruktur Posyandu, Balita 6 Pembentukan Kelompok Wanita Tani	Rubiah Sitakar Rubiah Sitakar Rubiah Sitakar Rubiah Sitakar Riah Ale Manik Shery Shitumorang	Desa Desa Desa Desa Desa Desa	Is Is Is Is Is Is	1192 1192 1192 1192 0 45	1258 1258 1258 1258 56 100
6	1 Pembangunan Jaringan PDAM 2 Perawatan Sumber Mata Air 3 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah 4 Peributan Sumur Bor	Renopin Tarigan Milih Berutu Milih Berutu Marto Saragih	Dusun II, III Dusun I,II,III,IV Desa Dusun III	Is Is Unit Unit	125 400 1192 126	175 234 1273 108
7	1 Pintu Semen Drainase 2 Pengadaan Lampu Jalan 3 Penambahan Komputer Untuk Wanita 4 Pemeliharaan Jaringan Perangkat WiFi 5 Desa Digital 6 SDGs 7 Pengadaan Operasional WiFi	Sumantra Solin Lolita Pardede Andri Sihotang Andri Sihotang Uswatun Bintang Uswatun Bintang Andri Sihotang	Dusun I,II,III,IV,V Desa Desa Desa Desa Desa Desa	10000 M 300 Unit Is Is Is Is	350 1192 1192 1192 1192 1192 1192	350 1258 1258 1258 1258 1258 700
8	1 Pengaspalan Jalan Protokol Merjadi Hotmix 2 Pembuatan Objek Wisata Air 3 Penyusunan RPJM Desa 4 Pembuatan Objek Wisata Persewahan	Topli Bintang Nawi Capah Vebryan Sinambela Kurniadi Bintang	Dusun I,II,IV Dusun I,IV Desa Dusun I,IV	5000 M Is Is Is	496 1192 1192 1192	580 1258 1258 1258

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

Desa	:	Bintang Mersada
Kecamatan	:	Sidikalang
Kabupaten	:	Dairi

No	LOKASI/KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI/KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	PARKIRAN VOLUME	
					AKTUAL	PENERIMA
9	1 Tembok Penahan Tanah Bawah Musholla Dusun 4 Kiri kanan	Hamadhan Bintang	Dusun IV	150 M	156	112
	2 Pengadaan Tiang Listrik	Kasman Pasaribu	Desa	30 Unit	67	78
	3 Pengaman Jurang Pinggir Jalan Bawah Musholla	Nelmat Bintang	Dusun IV	100 M	150	156
	4 Pembuatan Piang Nama Jalan	Latif Bintang	Desa	100 Unit	1192	1258
	5 Pembuatan Tapal Batas Desa	Kurnia Manik	Desa	Paket	1192	1258
	6 Pembuatan Piang Nama Jalan	Suryaman Kaloko	Desa	ls	1192	1258
	7 Pembangunan Paret Semen Jalan Protokol	Sahdan Limbong	Desa	ls	1192	1258
	8 Pembangunan Paret Semen Di Juma Embal Embal	Bahrum Bamurea	Dusun I	10000 M	150	120
	9 Pembangunan Gorong Di Juma Embal Embal	Bahrum Bamurea	Dusun I	30 Unit	150	120
	10 Pembuatan Rabat Beton Komplek Menuju Embal Embal	Karjo Pasi	Dusun I	150 M	150	130
	11 Pembukaan Jalan Di Lahan Pertanian	Magistrat Solin	Dusun I,II,III,IV,V	15000 M	150	70
	12 Pembuatan Anak Tangga Ke Mata Air Bawah Musholla	Eddy Capah	Dusun I	ls	150	50
	13 Pembuatan Tembok Penahan Ke Mata Air Bawah Musholla	Eddy Capah	Dusun I	150 M	150	50
10	1 Perbaikan Jaringan Listrik PLN Di Rumah Warga	Uswatan Bintang	Desa	900 Rumah	1192	1258
	2 Pemekaran Wilayah Komplek Menjadi Dusun	Sentosa Kasoghen	Desa	ls	1192	1258
	3 Pengaspalan Ke Jalan Pertanian Juma Embal Embal	R.Tant Bintang	Dusun I	10000 M	105	120
	4 Pengaspalan Ke Jalan Pertanian	R.Tant Bintang	Dusun I,II,III,IV,V	10000 M	105	120
	5 Pembukaan Jalan Penghubung Dusun 1 Dan Dusun 4	Rahmat Situmeang	Dusun I,IV	20000 M	105	120
	6 Pembukaan,Perkerasan,Jalan Penghubung	Juli Simurat	Dusun IV,V	10000 M	56	113
	7 Pengerasan Jalan Penghubung Dusun 1 Dan Dusun 4	Rahmat Situmeang	Dusun I,IV	50000 M	70	80
11	1 Pemberian Nomor Rumah penduduk	Ust Syahri	Desa	900 Rumah	1192	1258
	2 Pembuatan Tembok Penahan	Ahmad Jawa	Dusun I, IV	300 M	124	200
	3 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tengah Surya	Kurnia Manik	Desa	200 Unit	1192	1258
	4 Rabat Beton Di Komplek Perumahan	Rena Nainggolan	Dusun IV	200 M	34	45
	5 Pengadaan Listrik Gang Siohang	Juranto Siohang	Dusun V	10 Unit	34	86

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

Desa : Bintang Mersada
 Kecamatan : Sidikalang
 Kabupaten : Dairi
 Provinsi : Sumatera Utara

No	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	KASUSKEGIATAN	PARKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT	
					WILAYAH	DESA
12	1 Pelatihan Tehnologi Tepat Gun	Tina Manuk	Desa	Kegiatan	150	80
13	1 Penanggulangan Bencana Alam Pembuatan Bronjong Pernahan Longsor 2 Sosialisasi dampak Negatif Pembalutan Sampah Plastik	Kasman Pasaribu Kurniadi Bintang Kipi Siohang	Desa	Kegiatan	1192	1258
14	1		Desa	Kegiatan	1192	2450
15	1 Penyuluhan Kesehatan Lingkungan 2 Penanaman Pohon Buah Di Halaman Warga	Kurnia Manik Edison Sitohang	Desa	Kegiatan	1192	1258
16	1 Peningkatan Tanah Wakaf Muslim dan Non Muslim 2 Pembangunan Poskamling Dari Ronda Malam 3 Pengadaan Transportasi Untuk Lansia 4 Peningkatan Pemberian Gizi Bagi Anak Stunting	Sulthoni Bintang han Sinjorong/Dusun I,II,III,IV,V ETH Kaloko Juriahan Sinaga	Dusun I,II,III	150 Meter	123	150
17	1 Pengadaan Pampillet Struktur Tim PKK 2 Plastik Fosforanda Semua Dusun 3 Pernhanganan Saring Karang Taruna 4 Periyeleggaran kerjasama Antar Desa 5 Penyeleenggaran Musyawarah Desa 6 Pembinaan Lembaga Adat 7 Pemuliaan Lembaga Kemasyarakatan	Zahnidar Chaniago Yanti Capah Janari Sinurat Uawatun Bintang Uswatun Bintang Darwin Bintang Resopin Tangan	Desa	Desa	1192	1258
18	1 Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2 Pemungutan Kantor Kepala Desa 3 Pengelolaan Informasi Desa 4 Pengadaan Operasional Pemerintah Dan Pemerintahan Desa 5 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Dan Pemerintahan Desa 6 Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perangkat Desa	ETH Kaloko Eddy Amri Bintang Vebryani Sinambela Vebryani Sinambela Vebryani Sinambela Vebryani Sinambela	Desa	Desa	1192	2450

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

Desa : Bintang Mersada
 Kecamatan : Sidikalang
 Kabupaten : Dairi
 Provinsi : Sumatera Utara

No.	USULAN KEGIATAN	PENGARUH	SOLUSI KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	
				PARKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT
1	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Positif	1.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1.1.1. Penduduk Desa	1.1.1. Penduduk Desa
2	2. Pengembangan Perekonomian Desa	Positif	2.1. Pengembangan Perekonomian Desa	2.1.1. Penduduk Desa	2.1.1. Penduduk Desa
3	3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Positif	3.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	3.1.1. Penduduk Desa	3.1.1. Penduduk Desa
4	4. Pengembangan Perekonomian Desa	Positif	4.1. Pengembangan Perekonomian Desa	4.1.1. Penduduk Desa	4.1.1. Penduduk Desa
5	5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Positif	5.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	5.1.1. Penduduk Desa	5.1.1. Penduduk Desa
6	6. Pengembangan Perekonomian Desa	Positif	6.1. Pengembangan Perekonomian Desa	6.1.1. Penduduk Desa	6.1.1. Penduduk Desa
7	7. Pongadaan Cleaning Service Baitul Desa	Positif	7.1. Pongadaan Cleaning Service Baitul Desa	7.1.1. Penduduk Desa	7.1.1. Penduduk Desa
8	8. Pengadaan Operator Desa	Positif	8.1. Pengadaan Operator Desa	8.1.1. Penduduk Desa	8.1.1. Penduduk Desa
9	9. Penambahan Alat Alat Gotong Royong	Positif	9.1. Penambahan Alat Alat Gotong Royong	9.1.1. Penduduk Desa	9.1.1. Penduduk Desa
10	10. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Bantuan Perangkat Desa	Positif	10.1. Pengadaan Pakaian Dinas Dan Pakaian Bantuan Perangkat Desa	10.1.1. Penduduk Desa	10.1.1. Penduduk Desa
11	11. Peningkatan Kapasitas Dan Kelengkapan Karang Taruna	Positif	11.1. Peningkatan Kapasitas Dan Kelengkapan Karang Taruna	11.1.1. Penduduk Desa	11.1.1. Penduduk Desa
12	12. Peningkatan Kapasitas Dan Kelengkapan BPD	Positif	12.1. Peningkatan Kapasitas Dan Kelengkapan BPD	12.1.1. Penduduk Desa	12.1.1. Penduduk Desa



Bintang Mersada,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 Kurniadi Bintang

Maret 2022

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa : Bintang Mersada
Kecamatan : Sidikalang
Kabupaten : Dairi
Provinsi : Sumatera Utara

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1	Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dan Dusun	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
2	Pendataan Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
3	Penyusunan Tata Ruang Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
4	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
5	Pengelolaan Informasi Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
6	Pengadaan Operasional Pemerintah dan Lembaga Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Dan Lembaga Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
8	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
9	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
10	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
11	Pemekaran Wilayah Komplek menjadi Dusun	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
12	Pengadaan Pamflet Struktur TP PKK Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
13	Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
14	Pengadaan Cleaning Service Balai Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
15	Pengadaan Operator Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
16	Penambahan Alat-Alat Gotong Royong	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
17	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
18	Pengadaan Tanah Kantor Kepala Desa	Desa	ls	Meter	1,192	1,258	2,450
19	Penyusunan RPJM Desa	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
20	Desa Digital	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
21	Musyawarah penyusunan Peraturan Desa	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
22	Musyawarah antar Desa dan Kelurahan	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
23	Perawatan Kendaraan Dinas Kantor	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
24	Perawatan Plang Merek Balai Desa dan Kantor Desa	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
25	Peningkatan Fasilitas Perpustakaan Desa	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
26	Pendataan SIKS.NG	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
25	Pendataan SDGS	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
II	Pembangunan Desa						
1	Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan BUMDES	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
2	Penguatan Modal BUMDES	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
3	Perbaikan Jalan Protokol	Desa	5,000	Meter	1,192	1,258	2,450
4	Pembangunan Paret Semen Jalan Protokol	Desa	5,000	Meter	1,192	1,258	2,450
5	Pembuatan Tapal Batas Desa	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
6	Pembuatan Plank Nama Jalan	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
7	Pembuatan Desa Wisata	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
8	Pembangunan Poskesdes	Desa	1	Unit	1,192	1,258	2,450
9	Pembangunan Poskamling Dan Ronda Malam	Desa	5	Unit	1,192	1,258	2,450
10	Pembangunan Saung Karang Taruna	Desa	5	Unit	165	55	220
11	Peningkatan Jalan Protokol (Hotmix)	Desa	5,000	Meter	1,192	1,258	2,450
12	Tembok Penahan Tanah Bawah Musholla Dusun 4	Desa	150	Meter	165	186	251
13	Pengadaan Tiang Listrik	Desa	30	Unit	130	162	292
14	Pengaman Jurang Pinggir Jalan Bawah Musholla	Desa	100	Meter	1,192	1,258	2,450
15	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Desa	1	Paket	1,192	1,258	2,450
16	Pembuatan Tapal Batas Dusun	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
17	Pembangunan Tugu dan Taman Hatinya PKK	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
18	Pembangunan Jaringan PDAM	Desa	ls	Paket	265	285	470
19	Pembuatan Sarana Olahraga Desa	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
20	Pembangunan PAUD	Desa	ls	Paket	185	300	485
21	Pembangunan Lapangan Olah Raga Futsal	Desa	ls	Paket	245	139	384
22	Penambahan Fasilitas Lapangan Sepakbola	Desa	ls	Paket	352	300	652
23	Pengadaan Operasional Perayaan 17 Agustus	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
24	Perayaan Hari Ulang Tahun 17 Agustus	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
25	Pengerasan Jalan Menuju Gedung BUMDES	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
26	Pengaspalan Jalan Menuju Gedung BUMDES	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
27	Peningkatan Fasilitas Lapangan Olah Raga Futsal	Desa	ls	Paket	245	139	384
28	Pembuatan Objek Wisata Air	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
29	Pembuatan Objek Wisata Persawahan	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
30	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya	Desa	200	Unit	1,192	1,258	2,450
31	Pembuatan Bak Penampungan Sampah Di Setiap Rumah	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
32	Peningkatan Fasilitas PAUD	Desa	ls	Paket	185	300	485
33	Pembuatan Saluran Irigasi Persawahan Dusun 1-4	Desa	2,000	Meter	450	400	850
34	Pembangunan Poskesdes	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
35	Rehabilitasi Sekolah Dasar Bintang	Desa	ls	Paket	60	84	144
36	Pembuatan Tembok Penahan Rumah Ahmad Jawa -Komplek	Desa	150	Meter	265	654	819

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
37	Pembuatan Tembok Penahan Jalan Protokol Dusun V	Desa	100	Meter	124	100	224
38	Peningkatan Listrik Dan PDAM	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
39	Perbaikan Jaringan Listrik PLN Di Rumah Warga	Desa	ls	Paket	260	500	760
40	Pengaspalan Ke Jalan Pertanian Juma Embal Embal	Dusun I	10000	Meter	105	120	225
41	Pengaspalan Ke Jalan Pertanian Juma Komplek	Dusun I	10000	Meter	105	120	225
42	Perawatan Jalan Di Lahan Pertanian Juma Embal-Embal	Dusun I	20000	Meter	105	120	225
43	Pembukaan Jalan Penghubung Dusun 1 Dan Dusun 4	Dusun I, IV	5000	Meter	70	80	150
44	Pengerasan Jalan Penghubung Dusun 1 Dan Dusun 4	Dusun I, IV	5000	Meter	70	80	150
45	Pembuatan Paret Semen Penghubung Dusun 1 Dan 2	Dusun I,II	2000	Meter	80	60	140
46	Pembangunan Paret Semen Di Juma Embal-Embal	Dusun I	10000	Meter	105	120	225
47	Pembangunan Gorong-Gorong Di Juma Embal Embal	Dusun I	30	Unit	105	120	225
48	Pembuatan Rabat Beton Komplek Menuju Embal Embal	Dusun I	150	Meter	105	130	110
49	Pembukaan Jalan Di Lahan Pertanian Juma Komplek	Dusun I	10000	Meter	50	70	120
50	Pembuatan Anak Tangga Ke Mata Air Bawah Musholla	Dusun I	ls	Paket	50	50	100
51	Pembuatan Tembok Penahan KeMata Air Bawah Musholla	Dusun I	150	Meter	50	50	100
52	Pembutan Bak Penampungan Mata Air Bawah Musholla	Dusun I	ls	Paket	50	50	100
53	Pengerasan Jalan Di Lahan Pertanian Juma Komplek	Dusun I	10000	Meter	50	70	150
54	Pembuatan Tembok Pagar Pemakaman Muslim	Dusun I	2000	Meter	100	150	250
55	Rabat Beton Di Perladangan Masrin Bintang	Dusun I	ls	Paket	30	15	45
56	Rabat Beton Di Belakang Gang Sejahtera	Dusun I	200	Paket	125	65	190
57	Pembuatan Bronjong	Dusun I	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
58	Rabat Beton Dari Rumah Bakri Padang Ke Jalan Karya	Dusun I	150	Paket	50	114	164
59	Pembukaan Jalan	Dusun II	1,000	Meter	90	75	165
60	Pengerasan Jalan	Dusun II	1,000	Meter	90	75	165
61	Pengaspalan Jalan	Dusun II	1000	Meter	90	75	165
62	Pembuatan Drainase	Dusun II	1000	Meter	90	75	165
63	Pembuatan Plat Beton	Dusun II	10	Unit	58	68	126
64	Pembuatan Rabat Beton	Dusun II	500	Kegiatan	86	64	148
65	Perawatan Jalan	Dusun II	2000	Meter	90	70	160
66	Perawatan Drainase	Dusun II	2000	Meter	90	70	160

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
67	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun II	30	Kegiatan	170	155	325
68	Pengadaan Tong Sampah	Dusun II	92	Unit	170	155	325
69	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah	Dusun II	1	Unit	170	155	325
70	Perawatan Sumbar Mata Air	Dusun II	ls	Paket	20	25	45
71	Rehabilitasi Jalan	Dusun II	ls	Paket	170	155	325
72	Pengerasan Jalan Ke Sentral Pertanian	Dusun III	800	Meter	120	95	145
73	Pengaspalan Jalan Penghubung Dusun 2 Dan 3 (Tanah Wakaf)	Dusun III	200	Meter	50	60	110
74	Paret Semen Jalan Penghubung Dusun 2 Dan 3	Dusun III	400	Meter	50	60	110
75	Pengaspalan Jalan Penghubung Dusun 3 Dan 4	Dusun III	700	Meter	40	25	65
76	Pembuatan Rabat Beton Di Pemukiman Warga	Dusun III	400	Meter	35	45	80
77	Pembuatan Sumur Bor	Dusun III	3	Unit	126	108	234
78	Pembuatan Rabat Beton Menuju Sumber Mata Air	Dusun III	700	Meter	65	70	135
79	Pengaspalan Jalan Depan Rumah Upar Sitanggang	Dusun IV	1500	Meter	55	75	130
80	Pengaspalan Jalan Samping Rumah Ramadan Bintang	Dusun IV	1500	Meter	55	75	130
81	Pengaspalan Jalan Penghubung Dusun 4 dan 5	Dusun IV	600	Meter	45	55	105
82	Pembukaan Jalan Dari Gang Setya Ke Dusun 1	Dusun IV	200	Meter	35	115	150
83	Pembuatan Rabat Beton Dari Rumah Samuel Ke Sumber Mata Air	Dusun IV	500	Meter	120	115	235
84	Pemasangan Lampu Jalan	Dusun IV	20	Unit	490	500	990
85	Pembangunan Plat Beton Di Gang Setia (Rumah Rena)	Dusun IV	1	Unit	123	234	357
86	Pembangunan Rabat Beton Di Gang Rumah Sihotang	Dusun IV	200	Meter	34	45	89
87	Plat Beton Depan Rumah Sahnan Banurea	Dusun IV	1	Unit	100	123	223
88	Sambungan Paret Semen Samping Rumah Ketua BPD	Dusun IV	200	Meter	100	123	223
89	Perbaikan Sumur Bor Milik Desa	Dusun IV	1	Unit	45	124	169
90	Pembukaan Jalan Baru Dari Dusun IV Ke Dusun II	Dusun IV	500	Meter	100	123	223
91	Pelebaran Jalan Di Wilayah Perladangan Darmanto Bintang	Dusun IV	20	Meter	35	76	111
92	Pengerasan Jalan Dari Dusun IV Ke Gang Sitohang	Dusun V	800	Meter	24	89	113
93	Pengaspalan Jalan Dari Dusun IV Ke Gang Sitohang	Dusun V	800	Meter	24	89	113
94	Pengerasan Dan Pengaspalan Jalan Ke Sentra Pertanian	Dusun V	2000	Meter	56	78	134
95	Pembuatan Plat Beton	Dusun V	5	Unit	78	122	200

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LH	PR	A-RTM
96	Pembuatan Rabat Beton	Dusun V	200	Meter	65	78	143
97	Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya	Dusun V	50	Unit	145	167	312
98	Pembukaan Jalan Tanah Wakaf-Sentra Pertanian	Dusun V	500	Meter	56	113	169
99	Pengadaan Listrik Gang Sitohang	Dusun V	10	Paket	34	86	121
100	Perkerasan Jalan Baru Tanah Wakaf Dusun V -Dusun IV	Desa	500	Meter	56	113	169
101	Pengaspalan Jalan Baru Tanah Wakaf Dusun V-Dusun IV	Desa	500	Meter	56	113	169
III Pembinaan Masyarakat							
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa	ls	Kegiatan	125	120	345
2	Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
3	Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	Desa	ls	Paket	235	432	677
4	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	ls	Paket	1,192	1,258	2,450
5	Pengadaan Pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
6	Pengembangan BUMDES	Desa	ls	Paket	192	1,258	1,450
7	Pembinaan Lembaga Karang Taruna	Desa	ls	Paket	156	165	221
8	Penyelenggaraan Hari Raya Keagamaan	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
9	Pengadaan Pakaian Training Olah Raga Perangkat Desa	Desa	ls	Paket	11	3	14
10	Pemberian Hadiah Bagi Murid Sd Bintang Berprestasi	Desa	18	PAKET	10	8	18
11	Peningkatan Fasilitas PAUD	Desa	ls	Paket	50	50	100
12	Pelaksanaan Perayaan Agama Islam Dan Kristen	Desa	ls	Kegiatan	546	654	1,200
13	Sosialisasi Bahaya Narkoba Dan Pergaulan Bebas	Desa	ls	Paket	30	50	80
14	Pengadaan Nomor-Nomor Rumah	Desa	256	Unit	495	510	1,005
15	Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Bintang	Desa	ls	Paket	110	145	255
16	Studi Banding Kelompok Tani	Desa	ls	Kegiatan	500	610	1,110
17	Penanggulangan Bencana Alam	Desa	ls	Kegiatan	1,192	1,258	2,450
18	Penambahan Komputer Untuk Warung Internet Desa	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
19	Pemeliharaan Jaringan Perangkat Wifi	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
20	Pengadaan Operasional Wifi	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
21	Pelatihan Kelompok Tani	Desa	ls	Kegiatan	78	65	143
IV Pemberdayaan Masyarakat							
1	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Desa	ls	Kegiatan	7	0	7
2	Pembentukan UMKM Kuliner PKK	Desa	ls	Paket	0	40	40
3	Pelatihan Pengolahan Bermacam Kuliner PKK	Desa	ls	Paket	0	40	40
4	Pelatihan Salon TP-PKK Desa	Desa	ls	Paket	50	40	100
5	Pengadaan Mesin Jahit Menjahit TP-PKK Desa	Desa	ls	Paket	45	40	95
6	Pelatihan Jahit Menjahit TP-PKK Desa	Desa	ls	Paket	45	40	95

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERHITUNGAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	ARTM
7	Pembentukan Kelompok Pengrajin (Bambu, Plastik, Kayu)	Desa	ls	Paket	50	40	90
8	Pelatihan Kelompok Pengrajin (Bambu, Plastik, Kayu)	Desa	ls	Paket	50	60	110
9	Perlombaan Kreatifitas Antar Kelompok Kerja/Antar TP-PKK Desa	Desa	ls	Paket	80	40	120
10	Penanaman Pohon Buah Dan Tanaman Apotek Hidup	Desa	ls	Paket	145	60	205
11	Penataran Tata Kelola Rumah Tangga	Desa	ls	Paket	334	301	635
12	Kegiatan Gotong Royong TP-PKK Desa	Desa	ls	Paket	334	301	635
13	Pengadaan Pakaian Training Tim PKK	Desa	ls	Paket	0	40	40
14	Pengadaan Seragam TP-PKK Desa	Desa	ls	Paket	0	40	40
15	Pemberian Makan Tambahan Dan Susu Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui	Desa	ls	Paket	45	100	145
16	Pemberian Makan Tambahan, Vitamin Dan Susu Bagi Lansia	Desa	70	Orang	30	40	70
17	Pengadaan Transportasi Untuk Lansia	Desa	70	Orang	30	40	70
18	Peningkatan Pemberian Gizi Bagi Anak Stanting	Desa	30	Paket	13	17	30
19	Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok Tani	Desa	ls	Unit	150	80	230
20	Pengadaan Bibit Tanaman	Desa	ls	Paket	320	75	395
21	Pengadaan Pupuk Dan Kompos Kepada Kelompok Tani	Desa	ls	Paket	200	175	375
22	Pengadaan Alat Semprot / Pompa Mesin	Desa	ls	Unit	334	301	635
23	Pengadaan Mesin Rontok Jagung	Desa	ls	Unit	300	210	510
24	Pengadaan Hand Tracktor	Desa	ls	Unit	300	600	900
25	Pengadaan Ternak Ayam, Bebek, Kambing, Sapi, Babi	Desa	ls	Paket	400	500	900
26	Pelatihan Pengurus Kelompok Tani	Desa	ls	Paket	400	500	900
27	Studi Banding Anggota Kelompok Tani	Desa	ls	Kegiatan	400	500	900
28	Peningkatan Kualitas Anggota Karang Taruna	Desa	ls	Kegiatan	68	80	148
29	Pengadaan Kostum Olah Raga Bagi Karang Taruna	Desa	ls	Paket	68	80	148
30	Pengadaan Alat-Alat Olahraga Bagi Karang Taruna	Desa	ls	Paket	68	80	148
31	Sosialisasi Bahaya Narkoba Dan Pergaulan Bebas	Desa	ls	Kegiatan	60	40	100
32	Pengadaan Seragam Karang Taruna	Desa	ls	Paket	60	40	100
33	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas LPM	Desa	ls	Kegiatan	10	0	10
34	Pengadaan Alat-Alat Gotong Royong Untuk LPM	Desa	ls	Paket	400	500	900
35	Pengadaan Traktor Untuk LPM	Desa	1	Unit	400	500	900
36	Membangun Poskamling Dan Ronda Malam Setiap Dusun	Desa	ls	Paket	1,200	1,300	2,500

NO	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LM	PR	A-RTM
37	Pengadaan Sanggar Seni Budaya Pakpak, Toba, Karo	Desa	ls	Paket	1,200	1,300	2,500
38	Membentuk Tim Penentuan Batas Pemerintah Desa	Desa	ls	Kegiatan	1,200	1,300	2,500
39	Pertunjukan Acara Budaya Pakpak Dan Toba	Desa	ls	Kegiatan	1,200	1,300	2,500
40	Pengadaan Seragam BPD	Desa	ls	Paket	5	2	7
41	Pengadaan ATK BPD	Desa	ls	Paket	5	2	7
42	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas BPD	Desa	ls	Kegiatan	5	2	7
43	Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas LINMAS Desa	Desa	ls	Kegiatan	7	0	7
44	Penambahan Modal Badan Usaha Milik Desa	Desa	ls	Paket	1,039	1,426	2,465
45	Penambahan Unit Usaha BUMDES	Desa	ls	Paket	1,039	1,426	2,465
46	Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Pengurus BUMDES	Desa	ls	Paket	1,039	1,426	2,465
47	Pengadaan Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Desa	ls	Paket	345	300	645
48	Penanggulangan Penyakit Cacingan	Desa	ls	Paket	235	256	491
49	Penyelenggaran Program Paket A	Desa	ls	Paket	45	62	107
50	Penyelenggaran Program Paket B	Desa	ls	Paket	45	62	107
51	Penyelenggaran Program Paket C	Desa	ls	Paket	45	62	107
52	Pengadaan Ambulance Desa	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
53	Pembentukan Kelompok Wanita Tani	Desa	ls	Kegiatan	45	100	145
54	Pemberian Modal Bagi UMKM	Desa	ls	Paket	30	40	70
55	Penyuluhan Kesehatan Lingkungan	Desa	ls	Kegiatan	30	40	70
56	Penyuluhan Gizi Buruk/ Stunting	Desa	ls	Paket	13	17	30
57	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	ls	Kegiatan	150	80	230
58	Penanaman Pohon Buah Di Halaman Warga	Desa	ls	Unit	1,192	1,258	2,450
59	Pelestarian Mata air	Desa	ls	Kegiatan	234	150	384
60	Sosialisasi Dampak Negatif Pembakaran Sampah Plastik	Desa	ls	Kegiatan	345	435	780
61	Pemberian Alat Bantu Penyandang Cacat	Desa	ls	Unit	45	21	66
62	Perkerasan Jalan Baru Tanah Wakaf D	Desa	500	Meter	56	113	169
63	Pengaspalan Jalan Baru Tanah Wakaf D	Desa	500	Meter	56	113	169

Bintang Mersada, Maret 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


Kurniadi Bintang



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2021-2027

DESA : Bintang Mersada
 KECAMATAN : Sidikalung
 KABUPATEN : Dairi
 PROVINSI : Sumatera Utara

No	BIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	MENDUKUNG SDGs	DATA EXISTING TAHUN 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KEL 6	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	WAKTU PELAKUAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMERATAAN						SUMBER	
									1	2	3	4	5	6		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Pengembalian Tetap Kepala Desa	1	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
2		Pengembalian Tetap Perangkat Desa	1	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	12	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
3		Jaminan Kelembahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	13	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PTPKD, Perangkat Perkantoran, Pakuan Senagam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telephone dll)	8	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	14	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
5		Operasional BPD	1	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	7	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
6		Tunjangan BPD	1	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	7	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
7		Jaminan Kelembahan Anggota BPD	3	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	7	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
8		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan	11	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	15	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
9		Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Kependidikan (Surat Pengantar/ sejalan KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KIA, dll)	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	16	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
10		Peraturan, Perdataan, dan Perintah Kehutanan Profil Desa, IDM dan SDGs	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	17	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
11		Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	18	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
12		Perintah, Perdataan, dan Perintah Kehutanan Profil Desa/ Pembatasan APBDesa	5	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	19	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
13		Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Lainnya	5	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	20	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
14		Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPD Desa)	5	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	21	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
15		Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPU, dll)	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	22	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
16		Pengelolaan Administrasi/ inventarisasi/ pemeliharaan Aset Desa	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	23	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
17		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perka desa selain Perencanaan/ Keuangan)	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	24	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
18		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPFD Desa dan informasi kepada Masyarakat	9 dan 10	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	25	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: Bintang Mersada
: Sidikalang
: Dairi
: Sumatera Utara

No	BIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	MEJDURUNG SDGS	DATA EXISTING TAHUN 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1-6	PERILAKU WAKTU PELAKUAN	PERUBURAN BIAYA DAN SUMBER PEMERAYAAN	PERUBURAN BIAYA DAN SUMBER PEMERAYAAN						POLA PELAKUAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DEGAN PIHAK KETIGA)	
								1	2	3	4	5	6		
5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	1 dan 9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Swakelola
6	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4		✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB Desa
7	Dukungan Pendidikan bagi Rawa Runtuh berprestasi	4		✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB Desa
8	Rehabilitasi SD Negeri 033914 Desa Bintang Mersada	4						Desa	✓						APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.
9	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Perungguatan strata/ Prasarana Posyandu, Polindes, Poskesdes	3			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000 APB Desa
10	Penyelenggaraan Posyandu (Makarau Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Balita, Insentif, Kelas Ibu Balita, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Menyusui)	3			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000 APB Desa
11	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	3			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000 APB Desa
12	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu	3			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa
13	Pendidikan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	6			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000 APB Desa
14	Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi Lansia Desa (Karang Lansia)	3			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000 APB Desa
15	Peningkatan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat	16			✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB Desa
16	Pengadaan Ambulance Desa				✓	✓	✓	✓	Desa	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000,000 APB Kab
17	Peningkatan Jalan Protokol (informasi)	8			✓	✓	✓	✓	Dusun I	✓	✓	✓	✓	✓	81,000,000 APB Desa
18	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/ Pemukiman/Gang	9			✓				Dusun I	150 m	✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB Desa
19	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9				✓			Dusun I	3000 m	✓	✓	✓	✓	400,000,000 APB Desa
20	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dkk)	9				✓	✓	✓	Dusun I	15 m	✓	✓	✓	✓	300,000,000 APB Desa
21	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasarakatan	9				✓	✓	✓	Dusun IV	14	✓	✓	✓	✓	600,000,000 APB Desa
22	Pembangunan/ Pemeliharaan Masyarakat/ Gapura/ Batan Desa/ Dusun	9				✓	✓	✓	Desa	16	✓	✓	✓	✓	Swakelola

DISA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: Bintang Mersada
: Sidikalang
: Dairi
: Sumatera Utara

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: Sidikalang
: Dairi
: Sumatera Utara

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENUDUKUNG SDGS	DATA EXISTING TAHUN 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1 - 6	LOKASI	PERUBAHAN VOLUME	WAKTU PELAKUAN	PERITIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMERIAHAN		JUMLAH	Sumber
									1	2	3	4
					1	2	3	4	5	6	7	8
38		Pembangunan/ Pengadaan instalasi lampu pererangan jalan dan kelengkapan pendukungnya		7 dan 9	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1s	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	APBN/APB D Prov / APBD Kab / APB Desa
39		Dukungan Pelakuanan Program Pembangunan/ Rehab Rumah tidak layak Huni GAKIN		11	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	100 Unit	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	900,000,000 APBDes, APBD, CSR
40		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (korong gorong, septic tank, sumur bermuatan air bersih, dan septic tank)		11	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	2,000,000,000 APB Desa
41		Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)		15	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	500,000,000 APB Desa
42		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Miskin Desa		6 dan 11	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	450,000,000 APB Desa
43		Laundry Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		14 dan 15	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	600,000,000 APB Desa
44		Laundry Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Penanaman dan pemeliharaan pohon)		15	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	300,000,000 APB Desa
45		Penyelenggaran Informasi Publik Desa (Poster, Balitko dll)		9 dan 10	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	80,000,000 APB Desa
46		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		9 dan 10	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1s	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB Desa
47		Pengadaan Komputer Wartet Desa		7	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1s	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	90,000,000 APB Desa
48		Pembangunan Desa Wisata		8	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1s	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB Desa
49		Pembuatan Objek Wisata Persawahan		8	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	4 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	4,000,000,000 APB / APBD Kab / APB Desa / CSR
50		Pembangunan/ Peningkatan/ Peremilhanan Lapangan Olahraga (Sepakbola, Futsal, Volly, Badminton)		3	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	4 Paket	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	150,000,000 APB / APBD Kab.
51		Instansi Jaringan PDAM		6	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Desa	1s	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓	✓	Swakelola

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Bintang Mersada
Sidakalang
Dairi
Sumatera Utara

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG 3DOS	DATA EXISTING TAHUN 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1 - 6	LOKASI	PERDUAAN VOLUME	WAKTU PELAKUAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PENGINAAN						KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	7710	7711	7712	7713	7714	7715	7716	7717	7718	7719	7720	7721	7722	7723	7724	7725	7726	7727	7728	7729	7730	7731	7732	7733	7734	7735	7736	7737	7738	7739	7740	7741	7742	7743	7744	7745	7746	7747	7748	7749	7750	7751	7752	7753	7754	7755	7756	7757	7758	7759	7760	7761	7762	7763	7764	7765	7766	7767	7768	7769	7770	7771	7772	7773	7774	7775	7776	7777	7778	7779	77710	77711	77712	77713	77714	77715	77716	77717	77718	77719	77720	77721	77722	77723	77724	77725	77726	77727	77728	77729	77730	77731	77732	77733	77734	77735	77736	77737	77738	77739	77740	77741	77742	77743	77744	77745	77746	77747	77748	77749	77750	77751	77752	77753	77754	77755	77756	77757	77758	77759	77760	77761	77762	77763	77764	77765	77766	77767	77768	77769	77770	77771	77772	77773	77774	77775	77776	77777	77778	77779	777710	777711	777712	777713	777714	777715	777716	777717	777718	777719	777720	777721	777722	777723	777724	777725	777726	777727	777728	777729	777730	777731	777732	777733	777734	777735	777736	777737	777738	777739	777740	777741	777742	777743	777744	777745	777746	777747	777748	777749	777750	777751	777752	777753	777754	777755	777756	777757	777758	777759	777760	777761	777762	777763	777764	777765	777766	777767	777768	777769	777770	777771	777772	777773	777774	777775	777776	777777	777778	777779	7777710	7777711	7777712	7777713	7777714	7777715	7777716	7777717	7777718	7777719	7777720	7777721	7777722	7777723	7777724	7777725	7777726	7777727	7777728	7777729	7777730	7777731	7777732	7777733	7777734	7777735	7777736	7777737	7777738	7777739	7777740	7777741	7777742	7777743	7777744	7777745	7777746	7777747	7777748	7777749	7777750	7777751	7777752	7777753	7777754	7777755	7777756	7777757	7777758	7777759	7777760	7777761	7777762	7777763	7777764	7777765	7777766	7777767	7777768	7777769	7777770	7777771	7777772	7777773	7777774	7777775	7777776	7777777	7777778	7777779	77777710	77777711	77777712	77777713	77777714	77777715	77777716	77777717	77777718	77777719	77777720	77777721	77777722	77777723	77777724	77777725	77777726	77777727	77777728	77777729	77777730	77777731	77777732	77777733	77777734	77777735	77777736	77777737	77777738	77777739	77777740	77777741	77777742	77777743	77777744	77777745	77777746	77777747	77777748	77777749	77777750	77777751	77777752	77777753	77777754	77777755	77777756	77777757	77777758	77777759	77777760	77777761	77777762	77777763	77777764	77777765	77777766	77777767	77777768	77777769	77777770	77777771	77777772	77777773	77777774	77777775	77777776	77777777	77777778	77777779	777777710	777777711	777777712	777777713	777777714	777777715	777777716	777777717	777777718	777777719	777777720	777777721	777777722	777777723	777777724	777777725